



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0239 TAHUN 2024**

**TENTANG
ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Organisasi Pelayanan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);

4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
- KESATU : Menetapkan Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Organisasi Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri dari :
1. Tim Pertimbangan;
 2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 4. PPID Pelaksana;
 5. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka 3 dalam menjalankan tanggung jawabnya dibantu sekretariat PPID.
- KEEMPAT : Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka 4 dibantu setidaknya oleh 1 (satu) orang pegawai di unit kerjanya sebagai pelaksana informasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KEENAM : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran DIPA Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Februari 2024

PLT. KEPALA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0239 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

SUSUNAN ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Jabatan	Nama	Tugas
1.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir b. Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi c. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir	Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
2.	Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Utama	a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik

			yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
3.	Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpangan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses public dan layak untuk dipublikasikan;g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan

			<p>efisien agar mudah diakses oleh publik; dan</p> <p>j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.</p>
4.	PPID Pelaksana	<p>a. Kepala Biro Organisasi dan Umum</p> <p>b. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan</p> <p>c. Kepala Inspektorat</p> <p>d. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>e. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif</p> <p>f. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir</p> <p>g. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif</p> <p>h. Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir</p> <p>i. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir</p> <p>j. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi</p>	<p>a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan wewenangnya;</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</p> <p>c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</p> <p>e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</p> <p>f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan</p> <p>g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.</p>

		<p>Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif</p> <p>k. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir</p> <p>l. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif</p> <p>m. Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi Bahan Nuklir</p>	
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Staf Kelompok Fungsi Komunikasi Publik	Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

PLT. KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Utama

Sugeng Sumbarjo